



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 13 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PUBLIKASI
PEMERINTAH KOTA TOMOHON MELALUI MEDIA MASSA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya diseminasi informasi publik Pemerintah Kota Tomohon, maka perlu dilakukan kerja sama publikasi dengan media massa;
- b. bahwa untuk melakukan kerja sama publikasi dengan media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan standar penilaian dalam menentukan kerja sama dan teknis pelaksanaan kerja sama kemitraan publikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Publikasi Pemerintah Kota Tomohon melalui Media Massa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 337);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KOTA TOMOHON MELALUI MEDIA MASSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Tomohon.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang melaksanakan fungsi eksekutif.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tomohon.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tomohon.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon.
8. Visi dan misi adalah Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
9. Program prioritas adalah program unggulan Pemerintah Daerah Kota Tomohon, yang tertuang dalam dokumen RPJMD.
10. Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa untuk bersama-sama melakukan kegiatan mencapai efisiensi dan efektivitas yang saling menguntungkan.
11. Surat Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut SPK adalah Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa dalam rangka kerjasama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.
12. Media Massa adalah sarana penyampai pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas diantaranya Media Cetak, Media Siber dan Media Elektronik.
13. Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala.

14. Media Online adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
15. Media elektronik adalah media massa berupa televisi dan radio yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Advertorial adalah bentuk penyajian berita yang disajikan dengan gaya persuasif kepada publik melalui media massa.
17. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum.
18. Kriteria poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian/atau penetapan perangkingan.
19. Rangking adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan.
20. Bukti fisik (bukti tayang) adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar dalam memberikan penilaian/atau penetapan perangkingan.
21. Surat pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan advertorial, program live, Iklan Layanan Masyarakat, liputan berita/kegiatan yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Media.
22. Tim verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Kerja Sama publikasi Pemerintah Daerah melalui media massa dan sebagai acuan standar penetapan syarat kerjasama dan besaran nilai yang dikerjasamakan.
- (2) Tujuan ditetapkan pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi Pemerintah Daerah melalui media massa yaitu agar terjalin kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan media cetak, media online, dan media elektronik dalam mempublikasikan dan menyebarluaskan visi dan misi pemerintah, program prioritas pemerintah, dan berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di daerah, berdasarkan standar yang telah ditentukan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. persyaratan dan kualifikasi teknis;
- b. etika Kerja Sama;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. kerja sama media;
- e. tim verifikasi;
- f. tata cara Kerja Sama;
- g. ruang lingkup dan jenis Kerja Sama;
- h. perhitungan pembayaran;
- i. perubahan SPK;
- j. berakhirnya SPK;
- k. penyelesaian perselisihan; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS

Pasal 4

- (1) Media cetak, media online, dan media elektronik yang dapat melakukan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah adalah media yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi.
- (2) Ketentuan mengenai Persyaratan dan Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
ETIKA KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Daerah dan Media Massa.
- (2) Mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas, dan norma keahlian.
- (3) Memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Pemerintah Daerah dan Media Massa.
- (4) Menghormati kode etik Pegawai Negara Sipil dan Kode Etik Jurnalistik.
- (5) Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat.
- (6) Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah Daerah.
- (7) Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak untuk tidak menerbitkan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, keputusan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi dimaksud dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (4) Pemerintah Daerah berhak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media massa.
- (5) Pemerintah Daerah berhak menyampaikan pesanan (order) untuk pemasangan advertorial yang berhubungan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada media massa.

Bagian kedua
Media Massa

Pasal 7

- (1) Media Massa berhak untuk memperoleh informasi dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Media Massa berkewajiban untuk mempublikasikan atau mensosialisasikan kegiatan Pemerintah Daerah secara akurat, benar, tidak menyesatkan serta mudah dipahami melalui pemberitaan minimal 30 (tiga puluh) berita dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Media Massa dalam menyampaikan informasi, berkewajiban memberikan secara berimbang.
- (4) Media Massa berkewajiban untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (5) Media Massa berkewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi dari Pemerintah Daerah.

BAB VI

KERJA SAMA MEDIA

Pasal 8

- (1) Penganggaran kerja sama Media Cetak, Media Online dan Media Elektronik dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif dan transparan.
- (2) Kerja Sama dituangkan dalam bentuk SPK.
- (3) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan asas:
 - a. aktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;

- b. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu ada kesetaraan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
- c. harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan diantara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerja sama;
- d. etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
- e. kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Daerah dan Media Massa;
- f. profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab penguasaan;
- g. transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif; dan
- h. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

- (1) SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan Pihak Perusahaan Media Massa.
- (2) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. pembiayaan;
 - e. jangka waktu Kerja Sama;
 - f. penyelesaian perselisihan; dan
 - g. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perusahaan Media Massa yang dapat melakukan SPK adalah perusahaan Media Massa yang telah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi oleh tim verifikasi.

BAB VII
TIM VERIFIKASI

Pasal 10

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan komponen yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Tim Verifikasi bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari Perusahaan Media Massa;
 - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
 - c. memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria poin;
 - d. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari Perusahaan Media Massa; dan
 - e. menetapkan Perusahaan Media Massa yang bisa melakukan kerja sama dan besaran nilai berdasarkan kriteria poin.

BAB VIII
TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Perusahaan Media Massa yang akan melakukan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah, terlebih dahulu mengajukan permohonan Kerja Sama sebelum tahun berkenaan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah dengan melampirkan dokumen sesuai dengan syarat yang diminta.
- (2) Permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Setelah terpenuhi standar penetapan kriteria poin, maka dijumlahkan semua rangking poin yang diperoleh, sebagai rangking poin perusahaan media tersebut.

- (4) Perusahaan media yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan dan kualifikasi teknis serta kriteria poin, selanjutnya tim verifikasi mengeluarkan daftar perusahaan media yang dapat serta layak melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan, yang berisi nama media, nama perusahaan, penanggung jawab, dan kriteria point perusahaan media tersebut.

Pasal 12

- (1) Perusahaan media yang disetujui melakukan kerja sama adalah perusahaan yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4).
- (2) Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah dilakukan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IX

RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Ruang lingkup SPK meliputi:
 - a. aspek penyebarluasan informasi visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - b. program prioritas Daerah; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan/agenda kerja Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Jenis kerja sama pada media cetak yang termasuk dalam SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah penerbitan advertorial program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis kerja sama pada Media Online yang termasuk dalam SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah penayangan advertorial program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

- (4) Jenis kerja sama pada Media Elektronik yang termasuk dalam SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah penayangan/siaran Iklan Layanan Masyarakat (ILM), terkait dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
- (5) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki jangka waktu yang disesuaikan dengan kesepakatan dan tidak melebihi tahun anggaran.
- (6) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X

PERHITUNGAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Besaran nilai pembayaran berdasarkan rangking poin sesuai format standar penilaian media setiap tahunnya dan sesuai dengan ketersediaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemenuhan pembayaran kerja sama Media Massa dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Media Massa yang sah.
- (3) Pemenuhan pembayaran kerja sama media dalam bentuk advertorial dapat dibayarkan penuh apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai format standar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian kedua

Media Cetak

Pasal 15

- (1) Advertorial yang akan diterbitkan berdasarkan pesanan.

- (2) Standar penilaian Media Cetak berdasarkan kriteria tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pembayaran terhadap media cetak dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.

Bagian ketiga

Media Online

Pasal 16

- (1) Advertorial yang akan ditayangkan berdasarkan pesanan.
- (2) Standar penilaian Media Online berdasarkan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.

Bagian Keempat

Media Elektronik

Pasal 17

- (1) Iklan Layanan Masyarakat (ILM) disiarkan/ditayangkan berdasarkan pesanan.
- (2) Standar penilaian media elektronik berdasarkan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pembayaran terhadap Media Elektronik dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.

BAB XI

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Para pihak dalam SPK dapat melakukan perubahan atas ketentuan SPK.

- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan SPK diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan SPK dituangkan dalam SPK setingkat dengan SPK Induknya.

BAB XII

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 19

SPK berakhir karena:

- a. berakhirnya jangka waktu SPK.
- b. tujuan SPK telah tercapai;
- c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
- d. terdapat perubahan kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan SPK tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
- e. terdapat hal yang merugikan keuangan negara/daerah.

BAB XIII

PENYELESAIAN PERMASALAHAN/PELANGGARAN

Pasal 20

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan SPK, dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam SPK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPK dilaksanakan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 22 Juli 2021
WALIKOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 22 Juli 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

JEMMY RINGKUANGAN

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2021 NOMOR 13

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 1980626 201001 1 002

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
PUBLIKASI PEMERINTAH KOTA TOMOHON
MELALUI MEDIA MASSA

PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS

- I. PERSYARATAN KUALIFIKASI MEDIA CETAK, MEDIA ONLINE, DAN MEDIA ELEKTRONIK
 1. Surat penawaran kerja sama yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan pada Dinas Komunikasi & Informatika Kota Tomohon;
 2. Profil singkat beserta lampiran jumlah Oplah (SKH) Tingkat Kunjungan (Online) dan Jangkauan (Radio);
 3. Surat tugas wartawan biro Tomohon;
 4. Surat kuasa untuk pengurusan administrasi dari pimpinan perusahaan atau penanggung jawab dan foto copy buku rekening Bank Sulut perusahaan atau wartawan biro Tomohon (disertai dengan surat pernyataan dari perusahaan);
 5. Foto copy akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang pers;
 6. Foto copy SK MENKUMHAM RI;
 7. Foto copy SIUP;
 8. Foto copy NPWP (nomor pokok wajib pajak) perusahaan;
 9. Struktur dan penanggung jawab media yang dimuat dalam halaman redaksi (print);
 10. Foto copy kartu tanda anggota (KTA) atau Foto Copy Daftar Keanggotaan dari organisasi profesi yang diakui oleh dewan Pers;
 11. Foto copy tanda pengenal dari media;
 12. Foto copy KTP pimpinan perusahaan / penanggung jawab dan wartawan biro Tomohon;
 13. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan semua dokumen adalah benar dan siap diverifikasi beserta nomor telepon kantor/ pemimpin perusahaan/ penanggung jawab;
 14. Foto Copy sertifikat UKW, untuk Pemimpin Redaksi sebaiknya ada dan Wartawan Biro wajib memiliki sertifikat UKW;
 15. Memiliki asuransi ketenagakerjaan dari perusahaan media.

II. FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA CETAK

NO.	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CEKLIS PADA KOLOM
1	CAKUPAN MEDIA	Nasional		
		Provinsi		
		Kota		
2	PERNAH BEKERJASAMA DENGAN INSTITUSI/LEMBAGA PEMERINTAH (PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA)	Pernah		
		Tidak pernah		
3	SEBARAN OPLAH	Nasional		
		Provinsi		
		Kota		
4	SEBARAN OPLAH DI KOTA TOMOHON	5 Kecamatan		
		4 Kecamatan		
		3 Kecamatan		
		2 Kecamatan		
		1 Kecamatan		
5	STATUS WARTAWAN/BIRO	Untuk Kota Tomohon	Ada	
			Tidak Ada	
6	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB/WARTAWAN MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN	Bukti sertifikat UKW	Ada	
			Tidak Ada	
7	TERDAFTAR DI DEWAN PERS		Terdaftar	
			Tidak Terdaftar	
8	USIA MEDIA	20 tahun ke atas		
		10 - 19 tahun		
		1 - 9 tahun		
9	KANTOR/BIRO	Biro Kota Tomohon	Ada	
			Tidak	
10	FREKUENSI PENERBITAN	1 Kali Sehari		
		4 Kali sebulan		
		2 kali sebulan		

III. FORMAT FORMULIR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA ONLINE

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEKLIS PADA KOLOM
1	ANALISA DIGITAL WEB/GOOGLE ANALYTICS	Ada	
		Tidak Ada	
2	USIA WEB	10 tahun ke atas	
		5 - 9 tahun	
		1 - 4 tahun	
3	WEB/HALAMAN	Web Khusus Kota Tomohon	
		Halaman Khusus Tomohon	
		Tanpa halaman Tomohon	
4.	TERDAFTAR DI DEWAN PERS	Terdaftar	
		Tidak Terdaftar	
5.	MASA EXPIRED/KADALUWARSA WEB	1 tahun	
		2 tahun	
		3 tahun atau lebih	
6.	STATUS WARTAWAN/BIRO	Ada khusus Tomohon	
		Ada merangkap dengan daerah lain	
		Tidakada	
7.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB/WARTAWAN MEMILIKI KOMPETENSI(UKW)	Sudah	
		Belum	
8.	PERNAH BEKERJASAMA DENGAN INSTITUSI/LEMBAGA PEMERINTAH (PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA)	Pernah	
		Tidak pernah	
9.	USIA MEDIA	20 tahun ke atas	
		10 - 19 tahun	
		1 - 9 tahun	
10.	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Memenuhi	
		Sebagian memenuhi	
		Tidak memenuhi	

IV. FORMAT FORMULIR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA ELEKTRONIK

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEKLIS PADA KOLON
1.	PERNAH BEKERJASAMA DENGAN INSTITUSI/LEMBAGA PEMERINTAH (PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA)	Pernah	
		Tidak pernah	
2.	CAKUPAN SIARAN	5 Kecamatan	
		4 Kecamatan	
		3 Kecamatan	
		2 Kecamatan	
		1 Kecamatan	
3.	WARTAWAN/REPORTER TETAP	Ada	
		Tidak	
4.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB/WARTAWAN MEMILIKI KOMPETENSI (UKW)	Sudah	
		Belum	
5.	USIA MEDIA	20 tahun ke atas	
		10 - 19 tahun	
		1 - 9 tahun	

WALIKOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
PUBLIKASI PEMERINTAH KOTA TOMOHON
MELALUI MEDIA MASSAFORMAT STANDAR PENILAIAN

I. MEDIA CETAK

NO.	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	POIN	PENILAIAN
1	CAKUPAN MEDIA	Nasional/Regional		12	
		Provinsi		8	
		Kota		6	
2	PERNAH BEKERJASAMA DENGAN INSTITUSI/LEMBAGA PEMERINTAH (PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA)	Pernah		12	
		Tidak pernah		0	
3	SEBARAN OPLAH	Nasional/Regional		12	
		Provinsi		8	
		Kabupaten / Kota		4	
4	SEBARAN OPLAH DI KOTA TOMOHON	5 Kecamatan		12	
		4 Kecamatan		8	
		3 Kecamatan		6	
		2 Kecamatan		4	
		1 Kecamatan		2	
5	STATUS WARTAWAN/BIRO	Untuk Kota Tomohon	Ada	12	
			Tidak Ada	0	
6	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB/WARTAWAN MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN	Bukti UKW	Ada	12	
			Tidak	0	
7	TERDAFTAR DI DEWAN PERS		Terdaftar	12	
			Tidak Terdaftar	0	
8	USIA MEDIA		20 tahun ke atas	12	
			10 - 19 tahun	8	
			1 - 9 tahun	6	
9	KANTOR/BIRO	Biro Kota Tomohon	Ada	12	
			Tidak	0	
10	FREKUENSI PENERBITAN	1 Kali Sehari		12	
		4 Kali sebulan		8	
		2 kali sebulan		4	

Penilaian :

No.	Poin	Tipe
1.	101 - 120	Tipe A
2.	81 - 100	Tipe B
3.	61 - 80	Tipe C
4.	Di bawah 60	Tipe D

II. MEDIA ONLINE

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	POIN	PE NIL AIA N
1.	ANALISA DIGITAL WEB/GOOGLE ANALYTICS	Ada	12	
		Tidak Ada	0	
2	USIA WEB	1-2 tahun	0	
		2,1 – 4 tahun	4	
		4,1 – 6 tahun	6	
		6,1 – 8 tahun	8	
		> 8 tahun	12	
3	WEB/HALAMAN	Web Khusus Tomohon	12	
		Halaman Khusus Kota Tomohon	6	
		Tanpa halaman Tomohon	4	
4.	TERDAFTAR DI DEWAN PERS	Terdaftar	12	
		Tidak Terdaftar	0	
5.	MASA EXPIRED/KADALUWARSA WEB	1 tahun	4	
		2 tahun	8	
		3 tahun atau lebih	12	
6.	STATUS WARTAWAN/BIRO	Ada khusus Tomohon	12	
		Ada merangkap dengan daerah lain	6	
		Tidak ada	4	
7.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB/WARTAWAN MEMILIKI KOMPETENSI(UKW)	Sudah	12	
		Belum	0	
8.	PERNAH BEKERJASAMA DENGAN INSTITUSI/LEMBAGA PEMERINTAH (PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA)	Pernah	12	
		Tidak pernah	0	
9.	USIA MEDIA	20 tahun ke atas	12	
		10 - 19 tahun	8	
		1 - 9 tahun	6	
10.	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Memenuhi	12	
		Sebagian memenuhi	6	
		Tidak memenuhi	0	

Penilaian :

No.	Poin	Tipe
1.	101 - 120	Tipe A
2.	81 - 100	Tipe B
3.	61 - 80	Tipe C
4.	Di bawah 60	Tipe D

III. MEDIA ELEKTRONIK

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	POINT	PENILAIAN
1.	PERNAH BEKERJASAMA DENGAN INSTITUSI/LEMBAGA PEMERINTAH (PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA)	Pernah	12	
		Tidak pernah	0	
2.	CAKUPAN SIARAN	5 Kecamatan	12	
		4 Kecamatan	8	
		3 Kecamatan	6	
		2 Kecamatan	4	
		1 Kecamatan	2	
3.	WARTAWAN/REPORTER TETAP	Ada	12	
		Tidak	0	
4.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB/WARTAWAN MEMILIKI KOMPETENSI (UKW)	Sudah	12	
		Belum	0	
5.	USIA MEDIA	20 tahun ke atas	12	
		10 - 19 tahun	8	
		1 - 9 tahun	6	

Penilaian :

No.	Poin	Tipe
1.	51 - 60	Tipe A
2.	41 - 50	Tipe B
3.	21 - 40	Tipe C
4.	Dibawah 20	Tipe D

WALIKOTA TOMOHON,

ttd.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP 19880626 201001 1 002

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK